



**INSTRUMEN AMAR PENETAPAN
NOMOR 174/Pdt.P/2014/PA.TIm**

TANGGAL PUTUS : 04 April 2014

Jenis Putusan : DIKABULKAN

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lukman Iyaku bin Endo Iyaku) dengan Pemohon II (Asni Halidu binti Gai Halidu) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1988 di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu (dahulu Kecamatan Paguat), Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo);
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo untuk mencatat perkawinan para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI.